

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Pertimbangan yuridis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397/Pdt.Sus.Pailit/2017 dalam sengketa pailit antara Hendrianto Bambang Santoso dengan PT Njonja Meneer adalah didasarkan pada Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan terkait dengan tidak signifikannya jumlah pembayaran utang yang dilakukan oleh PT Njonja Meneer kepada krediturnya. Adanya keputusan hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian antara PT Njonja Meneer selaku debitur dengan pihak Hendrianto Bambang Santoso selaku kreditor, mengakibatkan keputusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi PT Njonja Meneer selaku debitur dalam melindungi hak kepentingan pribadinya, yaitu hak bagi PT Njonja Meneer selaku debitur adalah hak atas keberlangsungan usahanya.

5.1.2 Alasan hukum putusan PN Niaga Smg dalam membatalkan homologasi dalam kaitannya dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Kreditor. Seharusnya Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya menyelamatkan dan memberikan keadilan kepada PT Njonja Meneer selaku debitur untuk tetap dapat membayar hutangnya serta terus dapat menjalankan usahanya

5.2 **Saran**

- 5.2.1 Kepada Hakim Pengadilan Niaga, perlu untuk memperdalam ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 170 ayat (3) terkait dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada Debitur dalam upaya melunasi hutang-hutangnya tanpa perlu membuat Debitur tersebut dipailitkan.
- 5.2.2 Kepada pemerintah, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memuat kewajiban bagi para pihak untuk mengaudit keuangan debitor terlebih dahulu, apakah termasuk dalam kategori kesulitan keuangan) atau masuk dalam kategori kesulitan ekonomi dengan tujuan terciptanya rasa keadilan bagi Debitur terhadap keberlangsungan usahanya dan juga para Kreditur terhadap hak-haknya mendapatkan pembayaran hutangnya.

